

SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI (Tinjauan Menurut Hukum Islam)

Oleh:

AMRAN MAHMUD

FKIP Universitas Tadulako Palu, amran@untad.ac.id

ABSTRAK: Sistem pewarisan pada masyarakat Kaili cenderung mengikuti sistem pewarisan adat, dengan variasi yang dipengaruhi oleh pribadi dan atau kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Disamping itu besar kecilnya harta warisan juga mempengaruhi cara pengelolaan. Umumnya karena harta warisan itu kecil jumlahnya, orang cenderung mengelolanya secara kolektif. Karena harta itu terlalu kecil, mereka lebih suka mempertahankan harta menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pemanfaatannya yang dilakukan bersama. Manakala penetapan waris dilakukan melalui Pengadilan Agama biasanya mengikuti Hukum Islam. Sebaliknya apabila pembagian warisan itu diselesaikan lewat Dewan Adat, hukum adatlah yang dijadikan pedoman. Orang cenderung menyelesaikan kasus warisannya melalui “Dewan Adat” karena pengurusannya lebih mudah dan praktis. Selain itu masyarakat Kaili menganut prinsip kekerabatan yang bilineal sehingga membedakan pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan prinsip keturunan bilineal yang menentukan harta waris tertentu hanya untuk anak laki-laki dan harta waris yang lain untuk anak perempuan, hal ini kurang sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur’an, demikian pula pembagian harta warisan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan yang pasti di dalam Al-Qur’an. Bahkan pembagian warisan yang menimbulkan sengketa, dikarenakan oleh sengketa hibah yang kebanyakan tidak didukung oleh bukti tertulis, jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

KATA KUNCI: *Kewarisan Etnik Kaili, Hukum Islam*

ABSTRACT: The system of inheritance in Kaili society tends to follow the customary inheritance system, with variations that are influenced by personal and family economic or social conditions are concerned. Besides, the size of the estate also affect the way management. Generally, because the estate was small in number, people tend to manage collectively. Because the property was too small, they prefer to maintain the property into a coherent whole, since utilization is done together. When the determination of beneficiaries is done through the Religious Courts generally follow Islamic law. Conversely, if the inheritance was settled through the Tribal Council, which adatlah legal guidance. People tend to resolve cases of inheritance through "Tribal Council" because management is easier and more practical. Besides the community embraces the principle Kaili bilineal kinship that distinguishes the division of inheritance for boys with girls. Based on the principles that determine the descent bilineal certain inheritance only for boys and another inheritance for girls, it is not in line with the applicable provisions in the Qur'an, as well as a balanced division of inheritance between men and women are not in accordance with the provisions of that certainly in the Qur'an. Even inheritance arising from the dispute, due to the grant that most disputes are not supported by documentary evidence, clearly contrary to the objectives of Islamic law.

KEYWORDS: *Kaili Ethnic Inheritance, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu berdampak pada hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Sedangkan, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan.

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan:

Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke

atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, paman, dan lainnya. Sementara hubungan pernikahan, yaitu suami atau isteri, harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Perkawinan sah menurut syariat islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Saat terjadi pewarisan salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.

Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi maka hartanya akan diserahkan kepada baitul Mal (Perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam.

Selain itu pembagian warisan di Indonesia juga menggunakan hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat. Hukum waris tersebut berlaku bagi masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:

1. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang:
 - Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya.
 - Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.

- Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas.
 - Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.
2. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Menurut catatan yang ada, persebaran agama Islam di Nusantara bermula sejak Malikul Zahir yang menjadi Sultan Pasei di Aceh Utara, dan ia termasuk salah seorang Fukaha yang mahir tentang hukum Islam. Dari Paseilah hukum Islam Mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di tanah air. Sejak masa itulah, secara lambat tetapi pasti hukum Islam mempengaruhi keyakinan, sikap dan pola tingkah laku sosial bagi para penganut agama Islam setempat.

Sejarah telah mengungkapkan dari masa dahulu telah terjadi toleransi yang mendalam dari para penyiar agama Islam terhadap kenyataan sosial dan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat sehingga terjadi hubungan baik antara hukum Islam dengan hukum adat walaupun tidak menyeluruh. Sedangkan hukum adat itu sendiri mempunyai corak

dapat berubah dan mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri.

Kemajemukan ataupun sikretisme yang mewarnai hukum adat di Indonesia itu, tidak terkecuali berlaku di Sulawesi Tengah. Dalam sejarahnya masyarakat Sulawesi Tengah mengenal sejumlah hukum adat yang ditaati masyarakat hingga kini. Salah satu suku yang besar mendiami daerah Sulawesi Tengah adalah suku Kaili. Asal usul suku Kaili belum diketahui secara pasti, karena belum ada penelitian tentang asal nenek moyang To-Kaili. Konon dahulu kala suku Kaili mendiami daerah pegunungan yang kemudian berangsur-angsur turun ke lembah dan dataran rendah. Kemudian suku Kaili itu membentuk kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kerajaan Sigi Biromaru, Kerajaan Banawa, Kerajaan Sojol, Kerajaan Tawaeli, kerajaan Tinombo di wilayah pantai Barat Kabupaten Donggala, serta Kerajaan Parigi Moutong di wilayah Pantai Timur Kabupaten Donggala. Raja-raja dari kerajaan tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu rumpun sehingga membentuk suatu suku bangsa Kaili.

Dari berbagai literatur diperoleh pula keterangan bahwa sebagian besar suku Kaili menganut agama Islam. Hanya belum dapat dipastikan secara tepat kapan dan dari mana agama Islam masuk ke daerah Sulawesi Tengah.

Seperti halnya di Nusantara ini, proses Islamisasi di daerah Sulawesi Tengah dilakukan secara damai oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Diperkirakan abad XV dan XVI daerah luar Jawa, yakni Indonesia bagian Timur mendapat kunjungan dari pedagang Islam terutama melalui Ternate dan Makassar. Menurut Albert C. Kruyt, di dalam bukunya berjudul: *De West Toraja of Miden Celebes dell III*, agama Islam yang pertama-tama diperkenalkan ke lembah Kaili oleh seorang yang bernama Dato Karama.

Salah seorang ulama yang berjasa mengembangkan dan menerapkan hukum Islam di Sulawesi Tengah bernama H.S. Idrus bin Salim al-Jufri, lahir tahun 1899 di Taris, sebuah kota kecil di Propinsi Hadramaut Arab Selatan. Perkawinan H.S. Idrus bin Salim al-Jufri dengan putri Kaili, mempermudah hubungan yang bersangkutan dengan tokoh-tokoh adat di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa hukum adat dan hukum Islam telah terinternalisasi dalam tingkah laku sosial etnik Kaili. Oleh karena itu agak sukar membedakan antara adat istiadat setempat dengan pengamalan ajaran agama. Keduanya sama-sama diamalkan dan dilaksanakan seolah-olah satu dengan lainnya saling mengisi.

Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting untuk dibicarakan, karena hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang berarti mencerminkan sistim kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hazirin berpendapat: "Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistim kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat".

Bertolak dari latar belakang di atas, dapat diangkat permasalahan pokok :

1. Bagaimana masyarakat menggunakan kedua macam ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial, khususnya di bidang kewarisan.
2. Bagaimana penyelesaian masalah-masalah warisan di lingkungan kerabat atau kampung/di luar pengadilan/diluar kantor pemerintah.
3. Bagaimana perwujudan pembauran hukum Islam dalam sistem kewarisan etnik Kaili, dan siapa yang berwewenang memberlakukannya.

METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini adalah penelitian kasus terhadap sejumlah sengketa waris yang terjadi.

2. Jenis Data

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, perlu dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian terhadap "Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)" adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis data dalam penelitian ini ialah:

- 1) Data Sekunder: dari bahan-bahan bacaan, bahan dokumentasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
- 2) Data Primer: dari tokoh adat, aparat pemerintah setempat, tokoh agama sebagai *key* informasi. Data yang dikumpulkan meliputi materi kewarisan, yaitu (a) obyek atau harta warisan, (b) ahli waris, (c) pembagian waris, dan sejumlah kasus-kasus warisan.

Metode Pengumpulan Data

Interview : Terhadap tokoh adat, aparat pemerintah setempat, tokoh agama sebagai informan kunci dan dianggap memiliki banyak pengetahuan tentang kewarisan masyarakat. Terhadap aparat Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang ada di Kota Palu.

Observasi : Terhadap sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari yang berkaitan dengan penelitian. Terhadap kenyataan sosial yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya.

Lokasi Penelitian

Etnik kaili yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah yang berdomisili di Kota Palu dan sekitarnya, dengan alasan :

- Pengadilan Agama kota Palu sekaligus sebagai ibukota propinsi Sulawesi Tengah. Ini berarti bahwa kasus kewarisan lebih banyak kemungkinannya untuk diselesaikan melalui pengadilan.
- Etnik Kaili yang berdomisili di Kota Palu dan sekitarnya, dianggap memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

WARISAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Sebenarnya sejak masa kolonial dahulu kedudukan hukum Islam menjadi bahan pembicaraan kalangan ahli hukum sehubungan dengan adanya 3 (tiga) sistim hukum yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.

Kata “hukum” dalam hukum Islam

Mengkaji hukum Islam perlu dipahami pengertian *syari'ah* dan *fiqh*. Karena istilah tersebut dalam sejarah umat Islam sering terjadi simpang siur pemahaman yang mengakibatkan salahnya pengertian dalam masalah hukum Islam. Hal itu terjadi terutama setelah berkembangnya imam-imam mazhab dalam Islam, istilah *syari'ah* dan *fiqh* sering dianggap sama.

Para kritikus hukum Islam dari golongan orientalis, seperti antara lain Prof. N.J. Coulson dalam bukunya “The History of Islamic Law” tampaknya tidak memisahkan secara pasti antara hukum syar’I dengan karya para faqih yang disebut dengan fiqhi itu. Kritik mereka tentang kestatisan hukum Islam ditujukan kepada hukum syari’at dan fiqhi tanpa ada pemisahan.

Pengertian Syari’ah

Secara harfiah, kata *syari'ah* berarti jalan yang lurus. Juga berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Orang-orang Arab memakai istilah ini khusus untuk menamai jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi merupakan jalan yang jelas kelihatan atau larangan untuk diikuti.

Adapun pengertian “syari’ah” menurut kebanyakan ulama adalah, hukum-hukum yang dibawa seorang Nabi yang dikenalkan Allah kepada hamba-hambaNya, agar mereka menjadi orang-orang mukmin yang beramal untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhir.

Peletakan nilai hukum Islam ke dalam tubuh masyarakat, dilakukan melalui pendekatan ekonomi dan sosio-kultural sehingga mampu mengadakan akulturasi cara hidup yang integratif. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh para saudagar pada awalnya, kemudian diteruskan oleh para ulama. Para ulama sebagai mubaligh, guru agama dan sekaligus sebagai pegawai hukum Islam sangat menentukan bagi keberlangsungan dan sekaligus pelestarian hukum Islam di kalangan penganutnya.

Menurut konsep *Receptio in Complexu*, bahwa suatu masyarakat yang memeluk suatu agama tertentu, maka hukum yang berlaku bagi golongan masyarakat yang bersangkutan adalah

hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang berbeda dengan hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggapnya sebagai “perkecualian/penyimpangan” daripada hukum agama yang telah diterima dalam keseluruhannya.

Mengapa timbul pembentukan pendapat antara ahli hukum adat dan ahli hukum Islam, khususnya yang berkaitan dalam soal kewarisan. Ahli hukum bangsa Indonesia Prof. Hazairin melihat perbedaan yang tegas antara hukum adat dan hukum Islam. Hazairin tidak melihat kalau hukum Islam itu ditumpangkan pada hukum adat tapi justru sebaliknya, yaitu bahwa hukum adat itu berlaku manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sekadar contoh, beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adanya di Indonesia terlihat kecenderungan teori resepsi yang dibalik. Di Aceh masyarakatnya menghendaki agar soal-soal mengenai perkawinan dan soal-soal mengenai harta mereka termasuk kewarisan diatur menurut hukum Islam. Dengan demikian kita melihat, bahwa hukum adatlah sekarang yang diukur dengan hukum Islam. Hukum adat atau upacara adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebaliknya di Minangkabau, Sumatera Barat yang dikenal dengan daerah yang kuat kedudukan adatnya. Penghulu mengetuai masyarakatnya yang berkaum-kaum atau bersuku-suku itu. Melanggar adat masih merupakan suatu celaan besar dalam masyarakat, bahkan mempunyai akibat yang jauh dalam bentuk pengutukan masyarakatnya yang melanggar adat itu.

MASYARAKAT KAILI

Asal usul kata “Kaili” hingga kini belum diketahui dengan pasti, sebab setiap desa mempunyai persepsi sendiri,

yang umumnya diangkat dari cerita rakyat setempat. To-Kaili (orang Kaili) Yang mendiami lembah Palu memiliki berbagi versi cerita rakyat mengenai asal usul kelompoknya. Menurut cerita rakyat pada zaman dahulu kala lembah Palu itu merupakan salah satu lautan. disebut laut atau teluk Kaili. Nenek moyang To-Kaili pada zaman dahulu itu mendiami lereng gunung sekitar laut Kaili. Konon sebelah timur laut Kaili itu terdapat sebatang pohon besar tumbuh kokoh dengan kemegahan menjulang tinggi sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki teluk Kaili. Pohon itu tumbuh di pantai dan terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigipulu.

Pada tingkat perkembangan terakhir. To-Kaili menjadi nama suku bangsa Kaili, karena diidentifikasi kepada bahasa yang dipakai sebagai sarana komunikasi. Ada 13 dialek yang dimiliki oleh suku Kaili. Matulada mengatakan, cara pengelompokan komunitas di Kabupaten Donggala biasanya mengikuti “bahasa” yang dipakai atau nama tempat “pemukiman”. Selanjutnya Mattulada menjelaskan, setiap kelompok mengembangkan dialek bahasa kelompok masing-masing, yang kemudian menjadi identitas kelompok dengan kelompok lainnya.

Masuknya agama Islam di tanah Kaili, maka alam pikiran masyarakat sudah berangsur-angsur berubah. Keyakinan pada kekuatan gaib yang diwujudkan pada setiap upacara dengan peralatannya mulai bergeser sekalipun belum sebagai “kebudayaan To-Kaili”, namun kepercayaan kepada adanya kekuatan gaib dibalik upacara masih melekat pada alam pikiran To-Kaili.

Sebagian besar wilayah di Kota Palu didiami oleh etnik Kaili (Kecuali Kecamatan Kulawi) mayoritas menganut agama Islam. Adanya penganut agama lain (di luar Islam), kebanyakan penduduk yang berasal dari luar Sulawesi

Tengah (pendatang), seperti Manado, Toraja, Batak, Bali dan lain-lain. Sedangkan etnik Kili yang menganut agama di luar Islam (terbanyak Kristen Protestan) hanyalah suku-suku terasing yang bermukim di Kecamatan Marawola dan Kecamatan Dolo dalam jumlah yang minoritas. Kepatuhan To-Kaili terhadap ajaran agamanya (Islam) nampak pada tumbuhnya tempat peribadatan di tiap kecamatan.

Sistim Keperabatan Dan Warisan

Sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia. To-Kaili membedakan antara anggota kerabat dengan orang lain. Perbedaan tersebut antara lain melalui kelompok keperabatan berdasarkan garis keturunan dan hubungan perkawinan. Keluarga inti adalah kelompok keperabatan terpendek dan terpenting dalam masyarakat To-Kaili. Keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Anak tiri dan anak angkat, secara resmi mempunyai hak dan wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandung, dapat pula digolongkan sebagai anggota keluarga inti.

Di daerah Kaili dikenal istilah *Hamponoako* yaitu keluarga batih dengan bentuk monogami. Walaupun pada masa lampau seorang raja atau keturunannya bebas berpologami, tetapi ia membedakan permaisuri dengan isteri-isteri yang lain. Permaisuri atau isteri pertama biasanya berasal dari keluarga sederajat (biasanya isteri pertama) dan diakui sah secara adat. Keluarga luas terbatas ialah kesatuan keperabatan yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti, yang biasanya terdiri dari keluarga batih ayah dengan anak-anaknya yang telah kawin dan hidup bersama di bawah satu atap atau pekarangan.

Garis Keturunan

Prinsip keperabatan untuk menentukan seseorang sebagai anggota dalam kelompok keperabatan pada masyarakat To-Kaili ialah berdasarkan garis keturunan. Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat ada 4 prinsip garis keturunan matrilineal, garis keturunan parental dan garis keturunan bilineal.

Garis keturunan patrilineal memperhitungkan hubungan keperabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat yang mempunyai hubungan keturunan dari pihak ayahnya masuk di dalam lingkungan kerabatnya. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan dengan pihaknya menjadi kerabat pihak ibu atau diluar.

Di daerah Kaili setiap anak dikenal melalui identitas ayahnya saja. Seseorang anggota masyarakat akan dikenal dengan lebih dahulu mengenal ayahnya dan bukan ibunya. Garis keturunan matrilineal, menghitung hubungan tiap-tiap individu yang mempunyai hubungan keperabatan dari sisi ibunya masuk dalam kelompok keperabatan yang bersangkutan. Walaupun anak perempuan memperoleh keistimewaan tertentu dalam keluarga batih sehingga lebih dekat kepada prinsip matrilineal, namun masyarakat To-Kaili tidak sepenuhnya menganut prinsip itu.

Dalam istilah keperabatan atau yang digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat di Kaili, dikenal dengan istilah sebagai tampak pada tabel terlampir.

Warisan

Sistim keperabatan masyarakat To-Kaili berdasarkan sistim keperabatan Parental, sehingga baik anak laki-laki

maupun anak perempuan adalah ahli waris bagi ayah dan ibunya.

Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris tidak terbatas pada satu pihak saja yaitu sebagai ahli waris ayah saja atau ahli waris ibu saja, tetapi tidak membedakan antara ayah dan ibu dari segi kedudukannya dalam keluarga. Kedudukan yang sama kuat antara ayah dan ibu dalam keluarga. Kedudukan yang sama kuat antara ayah dan ibu dalam keluarga, akan lebih nampak pada pengurusan harta warisan setelah salah satunya (suami atau istri) meninggal dunia. Apabila istri yang meninggal dunia maka harta warisan diserahkan pengurusannya kepada suami. Sebaliknya apabila suami yang meninggal lebih dahulu, maka pengurusan harta warisan itu akan diserahkan kepada istri dan anak-anaknya.

Namun demikian kecenderungan masyarakat To-Kaili lebih nampak pada prinsip keturunan bilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui garis perempuan untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Dan karenanya setiap individu dalam masyarakat tersebut kadang-kadang terhitung sebagai kerabat ayahnya untuk masalah tertentu dan kadang-kadang ia juga menjadi kerabat pihak ibu untuk hal tertentu. Soerjono Soekanto mengutip Ter Haar Bzn bahwa: Dibeberapa daerah terdapat masyarakat dengan gejala-gejala bilineal. Artinya, pada masyarakat tersebut terdapat suatu tradisi, dimana benda tertentu diwariskan oleh ayah kepada anak laki-laki saja, dan demikian pula bagi benda-benda tertentu dari seorang ibu hanya diwariskan kepada anak perempuannya.

PELAKSANAAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Menurut Hukum Adat, ada tiga hal yang berhubungan dengan waris atau warisan, yaitu pewarisan, hibah dan wasiat.

Pewarisan ialah proses perbuatan, cara mewariskan atau mewarisi. Menurut Ter Haar, pewarisan adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan nonmateril dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Peralihan kekayaan dapat terjadi pada waktu pemilik harta kekayaan itu masih hidup, maupun pada waktu pemilik harta kekayaan itu telah meninggal dunia. Apabila pemilik harta kekayaan itu telah meninggal dunia, maka ia disebut pewaris sedangkan harta kekayaan yang ditinggalkannya disebut harta warisan.

Harta peninggalan yang berupa kekayaan berbeda dengan peninggalan yang berupa warisan. Harta peninggalan yang berupa kekayaan ialah kumpulan harta yang meliputi hak dan kewajiban, sedangkan harta peninggalan yang berupa warisan ialah peninggalan dalam keadaan bersih, yaitu hak yang sudah bebas dari kewajiban dan karenanya sudah dapat dibagi waris. Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan pewaris menyangkut kewajiban agama, seperti zakat, wasiat, nazar; dan kewajiban perdata, seperti hutang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan sejak masa sakit hingga penguburannya.

Menurut Ter Haar, harta warisan atau kekayaan materil dan nonmateril ialah sejumlah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya si mati menjelang ajal seperti; biaya sakit, biaya pemakaman, dan pelunasan hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris. Ter Haar tidak menyebut kewajiban agama sebagai kewajiban yang masih melekat

pada harta kekayaan si mati, sehingga tidak perlu diperhitungkan, apakah pewaris sudah mengeluarkan zakat hartanya atau belum.

Istilah Wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu washiyyah. Dalam fiqhi Islam terdapat berbagai macam pengertian washiyyah:

Fuqaha Hanafiyah menta'rifkan wasiat ialah: Memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.

Fugaha malikiyah menta'rifkannya ialah: Suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.

PEWARISAN DALAM ETNIK KAILI

Pewarisan yang dimaksud dalam etnik kaili adalah proses perbuatan, cara meneruskan atau mewarisi harta peninggalan To-Kaili menurut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ada tiga hal pokok yang dibicarakan dalam masalah warisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga hal tersebut merupakan unsur kumulatif, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. Bila ternyata ada salah satu diantara ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka pewarisan tidak dapat berlangsung.

Di daerah Kaili, ahli waris yang mendapat kedudukan utama ialah anak, orang tua, mawali (posambe), janda atau duda yang terlama hidup. Ada 4 kategori anak, yaitu anak kandung (ana otea),

anak angkat (ana Petuvu), anak tiri (anak Kamana), dan anak luar kawin (ana Wone).

Kedudukan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan dalam pewarisan adalah sama, walaupun kadang-kadang anak perempuan mendapatkan keistimewaan.

Kedudukan anak Tiri (anak Kamana) tidak dihitung sebagai ahli waris dari bapak atau ibu tirinya. Karena itu ia tidak berhak untuk mewarisi kekayaan mereka. Ana kamana hanya dapat mewarisi harta Bapak atau ibu kandungnya saja.

Kedudukan anak angkat (anak Petuvu) menurut adat Kaili tidak termasuk ahli waris orang tua angkat, ia menjadi ahli waris orang tua kandungnya sendiri.

Menurut kebiasaan masyarakat Kaili, pengangkatan ana Petuvu dilakukan ketika si anak belum dewasa dan diambil dari lingkungan keluarga sendiri. To-Kaili tida membedakan apakah anak angkat dari pihak keluarga suami atau dari pihak istri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan dalam hal mengangkat anak, antara lain :

- a. Rasa belas kasihan dan rasa ingin menolong meringankan beban keluarga si anak.
- b. Tidak punya anak, karenanya mengharap ana petuvu dapat menolongnya dihari tua.
- c. Untuk mempererat tali kekeluarga antara orang tua yang mengangkatnya dengan orang tua anak itu sendiri.

Kedudukan anak luar kawin (ana Wone) hanya dapat menjadi ahli waris si ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya.

Selain 4 kategori anak pewaris, ada pihak lain yang erat hubungannya dengan pewaris ialah "Bolu". Bolu berarti laki-laki atau perempuan yang kematian isteri atau suami, bukan karena perceraian. Janda (Timbala) pada umumnya berhak menguasai harta warisan suami bersama

anak-anaknya. Kewenangan janda untuk menguasai harta warisan suami yang meninggal dalam rangka membiayai kehidupan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya hingga si anak menjadi dewasa atau telah sanggup berdiri sendiri. Namun kewenangan itu terbatas, dalam arti Janda tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan itu, seperti menjualnya tanpa persetujuan anak-anaknya. Bahkan di Kecamatan Biromaru kewenangan janda terhadap harta warisan itu akan hilang manakala si janda kawin lagi. Sedangkan di Kecamatan Dolo, janda hanya menikmati harta warisan itu selama ia tidak kawin lagi.

Laki-laki bolu (duda) bersama anak-anak, pada umumnya berhak menguasai harta warisan isteri. Ahli waris lain yang ada hubungannya dengan pewaris yaitu kerabat keluarga, seperti saudara dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Mawali (pasambei) adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang untuk memperoleh warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya itu. Sebabnya ialah karena yang seharusnya menerima harta warisan adalah orang yang digantikannya, tetapi orang tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yang meninggalkan harta warisan sehingga kedudukannya digantikan oleh keturunannya.

Harta Warisan dan Pembagiannya

Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang karena kematiannya. Sebelum harta peninggalan itu dibagi oleh ahli waris terlebih dahulu perlu diperjelas hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pewaris yang beralih kepada kerabat terdekatnya yaitu ahli waris. Bagi pewaris, mungkin masih terdapat hak

yang belum diperolehnya sejak ia masih hidup, seperti piutang, tetapi mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhinya baik kewajiban agama maupun kewajiban perdata dan lainnya.

Hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sejak kematiannya, ditambah dengan biaya-biaya perawatan si mati menjelang ajal hingga penguburannya, yang kesemuanya itu diperhitungkan dengan harta peninggalan si mati (pewaris).

Selain itu terdapat kebiasaan masyarakat menyelenggarakan upacara kenduri “baca doa” pada hari ke-tujuh setelah kematian ke-empat belas, ke-empat puluh hari, setahun dan seterusnya. Kebutuhan biaya untuk keperluan ini bersumber dari harta peninggalan si mati, sehingga kadang kala harta tersebut habis untuk keperluan biaya kenduri “baca doa”.

Harta Warisan dan Sumbernya

Pada masyarakat Kaili, harta warisan itu disebut *mana'*. Ada tiga macam sumber atau asal harta warisan itu:

- 1) Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh calon pengantin laki-laki atau pengantin perempuan dan atau calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sebelum perkawinannya berlangsung. Harta itu biasanya bersumber dari hadiah, atau hibah yang diperoleh dari kerabat terdekat masing-masing, atau karena hasil usaha sendiri.
- 2) Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Seorang isteri terlibat atau tidak terlibat langsung dengan pekerjaan pokok suaminya, baik

dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan maupun usaha-usaha lainnya, dan kemudian pekerjaan dan usaha suaminya itu berhasil, akan dianggap sebagai usaha bersama dan harta yang dihasilkannya menjadi harta bersama.

- 3) Harta yang berasal dari pemberian. Di daerah Kaili, biasanya suatu pemberian berasal dari kerabat dekat, keluarga, sanak famili, handai tolan, sebagai hadiah perkawinan, dan dari kerabat keluarga laki-laki (mertua).

Secara umum perwujudan harta warisan yang dikenal dalam masyarakat Kaili ialah :

- a. Lahan, yang terdiri dari, lahan kering yang khusus digunakan untuk tanaman tahunan (tanaman jangka panjang) dan tanaman jangka pendek (jagung, kacang-kacangan, ketela, dan sayur-sayuran), lahan basah yang khusus diperuntukkan bagi tanaman padi, yang pada umumnya disebut sawah, lahan pekarangan, yang khusus digunakan untuk perumahan tempat tinggal dan bangunan sejenisnya.
- b. Bangunan fisik, yang terdiri dari, rumah tempat tinggal, rumah untuk kegiatan usaha (kios, toko, rumah petak dan lain-lain).
- c. Tanaman (pada umumnya tanaman jangka panjang/tanaman tahunan), terdiri dari pohon kelapa, cengkeh, coklat, pohon durian dan lain-lain.
- d. Perabot rumah tangga, seperti kursi, lemari, alat elektronik dan lain-lain.
- e. Barang perhiasan perempuan, seperti emas, berlian dan lain-lain.
- f. Barang-barang pusaka, seperti kakula, guma, kaliavo, kinjai, geno, sampo dada, jima valu, lola mbaso, baju poko, baju gamba dan lain-lain
- g. Ternak (sapi, kambing, domba)

Bagi masyarakat Kaili persoalan yang menyangkut hak atas harta warisan itu ditetapkan (dialihkan kepada ahli waris), ditemukan dalam adat dan kebiasaan serta aturan-aturan yang tidak tertulis.

Kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak tertulis tersebut bersifat luwes dan pada umumnya menonjolkan sifat musyawarah, kekeluargaan. Nampaknya To Kaili cenderung membagi harta warisannya secara kekeluargaan dan musyawarah. Kecenderungan ini berdasarkan pertimbangan ekonomis, artinya bagaimana harta yang kecil jumlahnya bisa dipetik secara bergilir sehingga hasilnya dapat dijadikan modal kerja. Selain itu pertimbangan “nilai guna” berdasarkan kondisi obyektif ahli waris. Pelaksanaan seperti ini dinilai lebih adil oleh To Kaili, sehingga nilai keadilan bagi masyarakat Kaili tidak hanya terbatas pada nilai keadilan dalam pengertian kuantitatif atau nilai keadilan dalam pengertian kualitatif saja, akan tetapi nilai keadilan disini dikaitkan dengan manfaat atau kegunaan harta warisan itu.

Di bawah ini dikemukakan kedudukan harta warisan dan pengaturan pembagiannya.

- 1) Harta warisan yang tidak terbagi

Jenis yang masuk kedalam golongan ini adalah harta pusaka atau Mbara-bara nimana’, seperti peralatan upacara adat. Pada umumnya harta pusaka beralih kepada anak perempuan, atau anak perempuan yang dituangkan manakala dalam satu keluarga batih terdapat beberapa anak perempuan.

- 2) Harta yang dapat dibagi tetapi tak terbagi

Semua jenis dan macam harta warisan dapat dibagi kecuali harta pusaka. Adanya kehendak untuk membagi atau tidak membagi harta warisan itu tergantung pada kesepakatan

ahli waris. Kesepakatan ahli waris ini dipengaruhi oleh jenis, macam, jumlah dan nilai harta warisan itu.

3) Harta Warisan yang dibagi secara individual

Pada masyarakat Kaili, selain harta warisan kolektif yang dipetik secara bergilir, ditemukan pula kasus-kasus pembagian secara individual, artinya bagaimana harta warisan itu beralih kepada pemegang hak. Yang dimaksud dengan pemegang hak ialah para ahli waris seperti anak-anak, janda atau duda terlama, mawali (posambe), dan kerabat suami atau isteri apabila si mati tidak meninggalkan anak.

Di daerah Kaili dikenal beberapa istilah Wasiat. Masyarakat yang menggunakan dialek Kaili *Ledo* menyebut *Tevai*, sedang yang menggunakan dialek Kaili Da'a menyebut *Anuntotua*. Wasiat yang dimaksud oleh masyarakat Kaili ialah penetapan yang dilakukan oleh seseorang tentang bagaimana harta peninggalannya harus dibagi oleh ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Adanya wasiat ini dimaksudkan pula antara lain untuk membuka kemungkinan bagi anggota keluarga yang terhalang dari hak mewaris, agar mendapat bagian dari harta warisan pewasiat.

Wasiat dapat berupa penetapan satu atau beberapa benda tertentu untuk satu atau beberapa orang ahli waris atau orang lain, dan dapat pula berupa seluruh harta kekayaan orang tua selaku pewaris diperuntukkan buat semua anak-anaknya selaku ahli warisnya kelak. Wasiat yang berupa penetapan satu atau beberapa benda tertentu kepada satu atau beberapa orang anak sebagai ahli waris, dapat bersifat penetapan pembagian warisan dan dapat pula tidak bersifat pembagian warisan.

Di Daerah Kaili dikenal 3 macam pelaksanaan hibah. Pertama, pemberian satu atau beberapa barang tertentu kepada

seorang atau beberapa orang. Kedua, pemberian seluruh harta kekayaan seseorang kepada semua anak-anaknya atau ahli warisnya. Ketiga, adalah pemberian seseorang atau benda tertentu kepada orang diluar keluarga.

PERANAN DEWAN ADAT

Pada setiap komunitas etnik Kaili terdapat kepala adat yang disebut Baligau. Baligau bersama pembantu-pembantunya berusaha merumuskan norma-norma, aturan-aturan dalam kehidupan masyarakatnya yang dikenal dengan *Hukum Adat*.

Dalam kaitannya dengan persoalan kewarisan baik dalam hal pengalihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris maupun penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan kewarisan, Dewan Adat tidak berpedoman pada aturan-aturan tertulis, tetapi berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun temurun berlaku di lingkungannya. Kebiasaan-kebiasaan itu bersifat luwes, berpegang pada prinsip musyawarah, kekeluargaan dengan tidak terlepas dari pertimbangan kondisi sosial lingkungannya.

Peranan Dewan Adat dalam menangani dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan :

- a. Menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pengurusan si mati serta kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perdata, dan agama, yang ditinggalkannya.
- b. Menetapkan peralihan kekayaan (harta waris) dari pewaris kepada ahli waris serta hal lain yang berkaitan dengan kewarisan.
- c. Menjadi saksi penetapan pewarisan yang sudah ditetapkan oleh musyawarah keluarga.

- d. Meneruskan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris kepada badan-badan sosial keagamaan.
- e. Menyelesaikan kasus sengketa waris.

PENUTUP

Adalah kenyataan masyarakat Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan Hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut tumbuh, berkembang dan saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

Di daerah Kaili, perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam itu terwujud dalam berbagai upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan sosial sehari-hari. Salah satu perwujudan perpaduan itu nampak dalam pelaksanaan pengelolaan warisan.

Dari hasil penelitian ini ternyata, bahwa sistem pewarisan pada masyarakat Kaili cenderung mengikuti sistem pewarisan adat, yang diwarnai atau diperkuat oleh ketentuan hukum Faraid, dengan variasi yang dipengaruhi oleh pribadi dan atau kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Disamping itu besar kecilnya harta warisan juga mempengaruhi cara pengelolaan. Umumnya karena harta warisan itu kecil jumlahnya, orang cenderung mengelolanya secara kolektif. Karena harta itu terlalu kecil, mereka lebih suka mempertahankan harta menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pemanfaatannya yang dilakukan bersama.

Manakala penetapan waris dilakukan melalui Pengadilan Agama biasanya mengikuti Hukum Islam. Sebaliknya apabila pembagian warisan itu diselesaikan lewat Dewan Adat, hukum adatlah yang dijadikan pedoman. Orang cenderung menyelesaikan kasus warisannya melalui "Dewan Adat" karena pengurusannya lebih mudah dan

praktis. Selain itu masyarakat Kaili menganut prinsip kekerabatan yang bilineal sehingga membedakan pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dengan perempuan.

Namun demikian tidak semua masalah pewarisan masyarakat Kaili yang didasarkan atas hukum adat itu bertentangan dengan hukum Islam. Demikian pula tidak semua kasus pelaksanaan hibah membawa akibat perpecahan di kalangan keluarga. Sekalipun dalam hukum Islam ditetapkan, bahwa hibah berbeda dengan warisan, namun dalam kenyataan masyarakat Kaili, hibah berpengaruh atas pelaksanaan pengelolaan harta warisan yang tujuannya untuk kemaslahatan masing-masing individu. Demikian pula, pengertian siapa yang dimaksud dengan pewaris, ahli waris, dan harta warisan telah sesuai dengan hukum Faraid.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa dalam menampakkan hukum Islam masyarakat tidak bebas dari pengaruh hukum adat yang berlaku. Sebaliknya dalam menampakkan hukum adat masyarakat seringkali mengukuhkannya dengan hukum Islam. Karena itu tidak jarang bahwa apa yang dianggap mereka sebagai keputusan berdasarkan hukum Islam pada hakekatnya merupakan perpaduan dengan hukum adat, atau sebaliknya apa yang mereka yakini sebagai keputusan adat sulit untuk dikatakan tidak terpengaruh oleh hukum Islam, karena kedua hukum itu nampaknya telah terpadu dalam pemikiran maupun kehidupan sehari-hari masyarakat Kaili. Mereka tidak membedakan lagi (secara empiris) antara hukum Islam dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik, Dr., & Karim Rusli (ed), *Metode Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1989.
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz II, Mesir, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1952.
- Al-Khayyat, Abdul Azis, *Nazariyat al-'Urf, Aman, Maktabah Al-Aqsa*, 1977.
- Al-Sais, Muhammad Ali, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadi wa at-waraih*, Kairo, Majma al-Buhus al-Islamiyat, 1970.
- Al-Syathibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, di-tahqiq oleh Muhammad Husnain Makhluf, Beirut, Dar. Al-Fikr.
- Ali, Muhammad Daud, Prof. SH., *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar, MA., *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983.
- , *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Edisi ke VII, Yogyakarta, 1985.
- Chalid, Syamsuddin, Drs., DM, Djafar, Drs. Syuaib, Dalia, Dra., *Upacara Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1985.
- Coulson, N.J, *A History Of Islamic Law*, Edinburg at the Universitas Press, 1964.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*, Upacara Tradisional Daerah Sulawesi Tengah, Jakarta, 1983/1984.
- Haar, B. Teer, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj : K. Ng. Soebekti Posponoto), Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (terj : Agah Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*). Bandung, Pustaka, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta, 1981.
- Hogbin, H. IAN., *Law and Order in polynesia (Study of Primitive Legal Institution)*, London, Christophers, 1934.
- H. Hourani, Albert, & S.M. Stern (eds), *The Islamic City*, Oxford : Bruno Cassirer & The University of Pennsylvania Press, 1970.
- Imam Soedijat, SH., *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Ibnu Hanbal*, Beirut, Maktabah al-Islami, t.t.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT. Dian Rakyat, 1981.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, Cairo, Mathba'ah al-Istiqamah, 1978.
- Mattulada, Prof. Dr., *Sejarah Kebudayaan "To-Kaili" (orang Kaili)*, Palu, Badan Penerbit Universitas Tadulako, 1989.
- Mubarak, Zaki, *Al-Akhlaq inda Al-Ghazali*, Cairo, Al-Mathba'ah, 1929.
- Muhammad, Abbas Husni, *Al-Faqih al-Islami Afaquhu wa Tathawwuruhu*, Makka al-Mukarramah, Da'wah al-Haq, 1402 H.

- Mazkur, Muhammad Salam, *Al-Madkhal Fi-Fiqhi al-Islami*, Kairo, Dar al-Nahda al-Arabiyah, 1960.
- Nainggolan, RE., *Upacara Adat Balia Suku Kaili di Kabupaten Donggala*, Palu, Badan Penerbit Universitas Tadulako, 1990.
- Noeh, H. Zaini Ahmad & Adnan, H. Abdul Basit, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983.
- R. Soepomo, Prof. Dr., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1982.
- , *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid I, II, Jakarta, Pt. Pradnya Paramita, 1982.
- Rasyid, Lily, Prof. SH. LLM., *Filsafat Hukum*, Bandung, Remaja Karya, 1985.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, cetakan kedua, 1981.
- Saad Ali Duraib, Saud, *Al-Tanzhim al-Qadha'I fi al-Mamlakat al-Arabiyah al-Saudiyat*, Rayadh, Mathabi' hanifah (1973).
- S. Praja, Juhaya, Dr. (ed), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung, 1991.
- Soekanto, Prof. Mr. Dr. *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*, Jakarta, CV. Rajawali, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1989.
- Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Thalib, Sayuti, SH., *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990.
- Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, Jakarta, Bina Dharma Pemuda Indonesia, 1990.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1990.

Lampiran**ISTILAH-ISTILAH KEKERABATAN TO-KAILI**

| Bahasa Indonesia | Bahasa Kaili | Panggilan Sehari-hari |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Ayah | Toama | Papa |
| Ibu | Ina | Ina |
| Nenek laki-laki | Tua Balailo | Tua |
| Nenek perempuan | Tua Banghele | Tua |
| Paman | Manghe | Manghe |
| Tante | Pinotina | Ema |
| Anak kandung | Anata | Dadu (laki-laki) |
| | | Fite (perempuan) |
| Cucu | Tumpu | Tumpu |
| Keponakan | Pinoana | Panggil namanya |
| Sepupu satu kali | Sarara Sanggani | Panggil namanya |
| Sepupu dua kali | Sarara ruanggani | Panggil namanya |
| Sepupu tiga kali | Sarara tolunggani | Panggil namanya |
| Saudara | Sampesuvu | Panggil namanya |
| Ipar | Era | Panggil namanya |
| Menantu | Mania | Panggil namanya |
| Mertua | Matua | Matua |